REORIENTASI PENDIDIKAN HUKUM LULUSAN BERKARAKTER PADA ERA INDUSTRI 4.0*

Oleh

Dr. Ir. Paristiyanti Nurwandani, M.P. (Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi)

Abstract

Era Society 5.0 which means social reformation in order to reach knowledgeable society forward where will be reach high convergence between virtual space and physical space. In society , its normal that priority in human's life generally will be reviewed through social and economy system. Therefore, Indonesia is looking for breakthrough to face Era Society 5.0 , one of them by using the program that made by the Ministry of Education and Culture named Kampus Merdeka Program which open opportunity for students to hone their skills according to their talents and interests by entering the work society as a form of preparation to get a better career in the future. Reorientation of the law education need to be done by paying attention to 4 (four) piles of Indonesia development the year of 2045, Presidential decree No.8 / 2012 about indonesian nasional qualification framework and direction from the Ministry of Education and Culture in order to prepare human resources of firm Indonesia.

Keywords: Reorientation of law education, character, Era Industry 5.0, Kampus Merdeka

Abstrak

Era *Society* 5.0 yang berarti reformasi sosial guna untuk mencapai masyarakat berwawasan kedepan dimana akan dicapai konvergensi yang tinggi antara ruang maya (ruang virtual) dan ruang fisik (ruang nyata). Dalam kehidupan masyarakat, sudah wajar bahwa prioritas kehidupan manusia pada umumnya ditinjau melalui sistem sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, Indonesia sedang mencari terobosan untuk menghadapi Era *Society* 5.0 salah satunya dengan menggunakan program yang dirancang oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) yakni Program Kampus Merdeka yang membuka peluang kepada mahasiswa/i untuk mengasah kemampuannya sesuai dengan bakat dan minat dengan terjun ke dunia kerja sebagai bentuk persiapan untuk mendapatkan karier yang baik di masa depan. Reorientasi Pendidikan Hukum perlu dilakukan dengan memperhatikan Empat (4) Pilar Pembangunan Indonesia Tahun 2045, Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Perpres KKNI) dan arahan Kemendikbud dalam rangka mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia tangguh.

Kata Kunci: Reorientasi Pendidikan Hukum, Berkarakter, Era Industri 4.0, Kampus Merdeka.

^{*}Artikel ini disampaikan pada Seminar Nasional & *Call for Paper* "Pendidikan Hukum Berkarakter di Era *Society* 5.0", UPH Kampus Medan yang diselenggarakan pada tanggal 24-25 Agustus 2020.

PENDAHULUAN

Era *Society* 5.0 merupakan era baru yaitu masyarakat mendapatkan tantangan baru untuk menghadapi permasalahan sosial dalam kehidupan sehari-hari dengan memanfaatkan berbagai inovasi. Dapat dikatakan bahwa *Society* 5.0 merupakan penyempurnaan dari revolusi sebelumnya yakni Industri 4.0 yang menggunakan kecerdasan buatan, sedangkan *Society* 5.0 menggunakan teknologi yang sudah dikembangkan oleh manusia sebagai komponen utamanya. Dalam era *Society* 5.0, manusia menciptakan inovasi baru dari teknologi yang tersedia untuk mengatasi permasalahan dengan meminimalisir kesenjangan antar manusia dan untuk menghadapi permasalahan ekonomi baik secara individu manusia ataupun perekonomian negara.

Society 5.0 awalnya dikemukakan oleh Pemerintah Jepang, eksistensinya sebagai salah satu solusi untuk permasalahan disrupsi yang disebabkan oleh Industri 4.0 yang diklaim dapat memusnahkan dan memperburuk karakter manusia. Oleh karena itu, dunia pendidikan mempunyai peran yang sangat penting untuk mempersiapkan generasi penerus bangsa dalam menerima dan menghadapi tantangan akibat revolusi industri. Pendidik dapat mempunyai peran besar, yang utamanya ialah meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yaitu masyarakat Indonesia dimulai dari mahasiswa/i yang merupakan the agent of change. Pemerintah melalui pendidik dapat memberikan kontribusi berperan sebagai fasilitator, tutor, penyedia sarana, dan penginspirasi dan semua itu dapat diwujudkan melalui program Kampus Merdeka.

Kampus Merdeka merupakan program pendidikan yang diluncurkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) yaitu Nadiem Anwar Makarim. Program tersebut merupakan kelanjutan dari Konsep Merdeka Belajar yang membuka peluang kepada mahasiswa/i untuk mengasah kemampuannya sesuai dengan bakat dan minat dengan terjun ke dunia kerja sebagai bentuk persiapan untuk mendapatkan karier yang baik di masa depan. Mahasiswa/i diajarkan menggunakan karakter Pancasila yang mempunyai sudut pandang global, adaptif, kreatif, dan dapat mengatasi permasalahan dunia dengan mendorong perubahan sosial dengan membentuk peradaban dengan pengetahuan dan pemahaman yang dimiliki dengan mencapai inovasi, sehingga diperlukanlah kemampuan untuk mengetahui kondisi industri yang menjadi elemen dasar dalam membuat kebijakan teknologi.

PEMBAHASAN

Landasan pada arahan Presiden RI yaitu Bapak Joko Widodo melalui visi nya yakni: "Pencapaian visi 2045 melalui transformasi ekonomi yang didukung oleh hilirisasi industry dengan memanfaatkan sumber daya manusia, infrastruktur, penyederhanaan regulasi, dan reformasi birokrasi" Dengan arahan tersebut, maka fokus pemerintah ke depannya sebagai berikut:

1. Membangun SDM

SDM yang dibangun yakni pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global.

2. Menyederhanakan Regulasi

Menyederhanakan segala bentuk regulasi dengan pendekatan *omnibus law* yakni Undang-Undang Cipta Kerja dan Undang-Undang Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM).

3. Membangun Infrastruktur

Pembangunan dilakukan dengan menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat.

4. Menyederhanakan Birokrasi

Fokus utama pemerintah ialah memprioritaskan investasi untuk menciptakan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi.

5. Transformasi Ekonomi


Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan SDA menjadi daya saing maufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pembangunan Indonesia sejak awal memprioritaskan bidang ekonomi sejak tahun 1967. Saat itu dipakai metode swasembada beras pada tahun 1984 untuk mengendalikan pertumbuhan penduduk dan diketahui bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat pesat sekitar 6,8% tiap tahun (1968-1997), dan untuk jumlah penduduk miskin yang sudah mencapai angka 70% berhasil diturunkan menjadi ± 11% pada tahun 1996.

Dilihat bahwa pelaksanaan system demokrasi dan desentralisasi memegang peran penting dalam pembangunan era reformasi pasca krisis ekonomi pada tahun 1997-1998.

<u>Pilar Pembangunan Indonesia Tahun 2045 :</u>

- Pembangunan Manusia dan Penguasaan Ilmu Pengetahuan dan Tenknologi (IPTEK)
 - a. Percepatan pendidikan rakyat Indonesia secara merata;
 - b. Peningkatan peran kebudayaan dalam pembangunan;
 - Peningkatan sumbangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pembangunan;
 - d. Peningkatan derajat kesehatan dan kualitas hidup rakyat;
 - e. Reformasi ketenagakerjaan.
- 2. Pembangunan Ekonomi yang Berkelanjutan
 - a. Peningkatan investasi dan perdagangan luar negeri;
 - b. Percepatan industri dan pariwisata;
 - c. Pembangunan ekonomi maritim;
 - d. Pemantapan ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani;
 - e. Pemantapan ketahanan energi dan air;
 - f. Komitmen terhadap lingkungan hidup.
- 3. Pemerataan Pembangunan
 - a. Percepatan pengentasan kemiskinan;
 - b. Pemerataan kesempatan usaha dan pendapatan;
 - b. Pemerataan pembangunan wilayah;
 - c. Pembangunan infrastruktur yang merata dan terintegrasi.
- 4. Pemantapan Ketahanan Nasional dan Tata Kelola Pemerintahan
 - a. Demokrasi substantif;
 - b. Reformasi kelembagaan dan birokrasi;
 - c. Penguatan sistem hukum nasional dan antikorupsi;
 - d. Politik luar negeri bebas aktif;
 - e. Penguatan ketahanan dan keamanan.



Periode tahun 2016-2045, perekonomian Indonesia mampu tumbuh 5,7% per tahun dengan terus melakukan reformasi struktural (peningkatan investasi dan perdagangan luar negeri, percepatan industri pariwisata, dan pembangunan ekonomi maritim). Bila dapat diwujudkan maka Indonesia diperkirakan menjadi negara yang mempunyai pendapatan tinggi pada tahun 2036, dan keluar dari *middle income trap*. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi akan meningkatkan jumlah kelas pendapatan menengah menjadi 70% penduduk Indonesia pada tahun 2045.

Ketentuan dan arahan dari Peraturan Presiden No.95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), sistem dan mekanisme hukum di Indonesia sudah membuka jalan untuk menuju proses digitalisasi, antara lain :

1. Online Single Submissions

Merupakan perizinan berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/wali kota kepada Pelaku Usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi (Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik).

2. *e-Court*

Merupakan sistem informasi pengadilan yang memberikan pelayanan kepada pencari keadilan yang meliputi administrasi, pelayanan perkara, serta persidangan secara elektronik (Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik)

3. e-Sign

Merupakan tanda-tangan elektronik yang tersertifikasi yang memiliki kekuatan pembuktian yang lebih kuat di muka pengadilan (Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik).

4. e-Pajak

Merupakan bentuk modernisasi sistem administrasi perpajakan untuk memperbaiki kualitas perpajakan melalui pengembangan pelaporan pajak terutang yang berbasis elektronik seperti *e-registration*, *e-spt*, *e-filling*, *dan e-billing*.

5. e-Faktur

Merupakan faktur pajak berbentuk elektronik, yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

6. e-RUPS

Merupakan pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.

Undang-Undang No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (selanjutnya disebut UU Pendidikan Tinggi) menyatakan bahwa tujuan Pendidikan Tinggi ialah menciptakan manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan menjadi warga negara yang bertanggung jawab (mahasiswa/i yang mempunyai rasa cinta terhadap Indonesia dan Pancasila), dan berbudaya untuk kepentingan bangsa. Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (selanjutnya disebut Perpres KKNI) yang mengatur peserta didik memiliki kualifikasi berkarakter disamping berpengetahuan.

Pendidikan tinggi yang mencakup tenaga pendidik maupun peserta didik, diketahui adanya *disruptive technology* pada Pendidikan Tinggi ialah :

1. Competency-based Education

Mahasiswa/i mempunyai kemampuan yang beragam sehingga dengan adanya teknologi dapat memudahkan mahasiswa/i memilih mata kuliah sesuai dengan fokus dan kemampuannya.

2. The Internet of Things

Merupakan peningkatan konektivitas pada setiap peralatan yang mempunyai peran dalam komunikasi antara mahasiswa/i dengan dosen, tutor, dan perguruan tinggi.

3. Virtual/Augmented Reality

Virtual Reality dapat membuat seolah-olah mahasiswa/i dapat melaksanakan praktikum (terutama kepada praktikum beresiko/ sifatnya kompleks).

4. Artificial Intelligence (AI)

Metode *online learning platform* dengan bantuan *AI* dapat beradaptasi dengan kebutuhan mahasiswa/i.

Arahan dari Kemendikbud dalam rangka menyiapkan SDM untuk menghadapi Era Industri 4.0 dan *Society* 5.0 sebagai berikut:

1. Memprioritaskan Perguruan Tinggi

Tujuan utama dari Kemendikbud untuk lima (5) tahun kedepan ialah menciptakan SDM unggul yang akan menjadi pendidik masa depan yang diproses berdasarkan pembinaan, pembelajaran, pencetakan karakter mahasiswa perguruan tinggi.

2. Menerapkan Program Merdeka Belajar

Program Merdeka Belajar dilaksanakan tiga (3) semester di luar pembelajaran dari mata kuliah dalam prodi berupa magang, pertukaran pelajar, proyek di desa, wirausaha, riset, studi Pendidikan, dan kegiatan belajar di daerah terpencil. Program Merdeka Belajar merupakan program yang eksis sebagai bentuk Pendidikan berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia yakni siswa, keluarga, guru, institusi Pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat sebagai seluruh pemangku kepentingan Pendidikan menjadi agen perubahan serta memberikan pengaruh dan dukungan sepenuhnya.

Oleh karena itu, target yang wajib dicapai oleh pemerintah melalui Kemendikbud, yakni :

1. Angka partisipasi tinggi

>95% di seluruh jenjang Pendidikan dasar dan menengah dan >70% pada jenjang Pendidikan tinggi.

2. Hasil belajar berkualitas

Memiliki Pendidikan dan keterampilan yang relevan, hasil penelitian berkualitas tinggi, dan mencapai >90% tingkat penempatan kerja.

3. Distribusi yang merata

Kategori

Distribusi harus merata secara geografis, status, dan kondisi ekonomi.

Kepmen 754 Tentang 8 Indikator Kinerja Utama (IKU) Perguruan Tinggi

Indikator

Kualitas lulusan	1	Persentase lulusan yang lulus setahun terakhir dan pernah bekerja selama 0-6 bulan dengan penghasilan >1,2 UMR, melanjutkan studi, dan/atau menjadi wiraswasta
	2	Persentase lulusan Program Sarjana/Sarjana Terapan setahun terakhir yang menghabiskan paling tidak 1 semester di luar kampus
Kualitas dosen	3	Persentase Dosen tetap yang melaksanakan kegiatan tridharma di kampus lain, berkolaborasi dengan QS500 dan/atau bekerja sebagai praktisi minimum 6 bulan selama 5 tahun terakhir (bersifat kumulatif)
	4	Persentase Dosen tetap berkualifikasi S3, memiliki Sertifikasi Kompetensi yg diakui Industri & Dunia Kerja, dan/atau berasal dari kalangan praktisi profesional atau industri
	5	Jumlah hasil riset/prototype/karya seni dan/atau pengabdian kepada masyarakat per dosen yang dipublikasikan secara internasional dan/atau digunakan oleh industri/masyarakat/kebijakan
Kualitas kurikulum pembelajaran	6	Presentase prodi yang melaksanakan kerjasama dengan mitra
	Ø	Persentase mata kuliah yang 15% kegiatan pengajaran atau evaluasi/penilaian dilakukan oleh pakar/praktisi dari luar (profesional atau pelaku industri)
	8	Persentase prodi yang memiliki akreditasi dan/atau sertifikasi internasional yang diakui pemerintah

Pemerintah dan masyarakat sama-sama dituntut untuk bekerja sama dalam pencapaian visi menuju Indonesia 2045 dengan segala program yang akan dilaksanakan yakni untuk Perguruan Tinggi dengan menerapkan 3 pilar :

- 1. Pilar 1 : Dosen adalah penggerak, dosen harus bersikap professional dan inovatif untuk melayani mahasiswa/i untuk tumbuh dan sukses.
- 2. Pilar 2 : Perubahan adalah hal yang sulit dan penuh dengan ketidaknyamanan (tantangan).
- 3. Pilar 3 : Mengonsolidasi kebijakan.

Kolaborasi/Kerjasama semua pihak, yaitu pemerintah dan universitas/institusi pendidikan bersama dengan peserta didik (mahasiswa/i) diperlukan dalam rangka pencapaian SDM Indonesia tangguh sebagai generasi penerus bangsa.

KESIMPULAN

Society 5.0 di Indonesia tentunya Indonesia harus dapat melewati Revolusi Industri 4.0 dikarenakan Society 5.0 merupakan penyempurnaan dari revolusi industri sebelumnya yakni Industri 4.0 yang menggunakan kecerdasan buatan, sedangkan Society 5.0 menggunakan teknologi yang sudah dikembangkan oleh manusia sebagai komponen utamanya. Mengingat fokus pemerintah untuk mencapai visi Indonesia tahun 2045, maka Pendidikan Tinggi memegang peran penting yang terutama melibatkan mahasiswa/i dalam skala nasional untuk mendapat dan mampu menerapkan pendidikan berkarakter melalui salah satu Program Kemendikbud yakni Program Kampus Merdeka Belajar yang menuntut seluruh pemangku kepentingan pendidikan menjadi agen perubahan serta memberikan pengaruh dan dukungan sepenuhnya. Reorientasi Pendidikan Hukum perlu dilaksanakan dengan memperhatikan pilar pembangunan Indonesia tahun 2045, Perpres KKNI dan arahan Kemendikbud dalam rangka mempersiapkan SDM Indonesia tangguh.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi

Peraturan Presiden No. 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik.